



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 592/BPN/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KAMPUNG REFORMA AGRARIA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria 9 (sembilan) Juta hektare pada RPJMN 2020-2024, pada skala kecil keberhasilan pelaksanaan Reforma Agraria diwujudkan dalam Pembentukan Kampung Reforma Agraria;
 - b. bahwa skala kecil keberhasilan pelaksanaan Reforma Agraria diwujudkan dalam pembentukan Kampung Reforma Agraria yang merupakan wujud dari keberhasilan dari penyelenggaraan Reforma Agraria yang di dalamnya telah dilaksanakan penataan aset, penataan penggunaan tanah, dan penataan akses;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kampung Reforma Agraria Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok;
 2. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;
 3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;
8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023.

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Kesepahaman dan Kesepakatan Bersama Mengenai Arah Kebijakan dan Penanganan Reforma Agraria serta Penguatan Kapasitas Pelaksanaan Reforma Agraria Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 Nomor 01/GTRA/VII/Tahun 2024;
 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 056.01.2.431221/2023 Tanggal 30 November 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KAMPUNG REFORMA AGRARIA TAHUN ANGGARAN 2024**
- KESATU** : **Menetapkan Desa Bulok Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung sebagai Kampung Reforma Agraria Tahun Anggaran 2024;**

- KEDUA : Penetapan Kampung Reforma Agraria sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu harus memperhatikan unsur-unsur sebagai berikut:
- a. terdapat penataan aset baik melalui Redistribusi Tanah, Legalisasi Aset, Konsolidasi Tanah, maupun Pemanfaatan Bersama atas Tanah;
 - b. terdapat minimal 1 (satu) penataan tanah/infrastruktur seperti pembangunan jalan, demplot, emplacement, fasilitas sosial dan fasilitas umum, termasuk perencanaan desain penataan penggunaan tanah sejak Pembentukan sebagai Kampung Reforma Agraria; dan
 - c. terdapat minimal 1 (satu) bentuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah dilaksanakan pada lokasi Kampung Reforma Agraria.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 056.01.2.675560/2024 Tanggal 10 Februari 2024 pada Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 1 November 2024

Plt.BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

PANDU KESUMA DEWANGGA

Tembusan Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
5. Gubernur Provinsi Lampung di Tempat;
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung;
7. Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Selatan di Tempat;
8. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Lampung Selatan di Tempat;
9. Komandan Distrik Militer Kabupaten Lampung Selatan di Tempat;
10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan di Tempat;
11. Arsip.